

# POLICY PAPER

BOOMING PLTU CAPTIVE: IRONI
TRANSISI ENERGI, KEHANCURAN
EKOLOGI, DAN HILANGNYA
SUMBER PENGHIDUPAN
MASYARAKAT DI PULAU
SULAWESI





#### **Penulis:**

Slamet Riadi, M.A Nurul Habaib Al Mukarramah, S.H. Nurul Fadli Gaffar, S.H.

#### Desain dan tata letak:

Muhammad Riszky

#### Foto:

Arsip WALHI Sulawesi Selatan

#### Profil Aliansi Sulawesi Terbarukan

Aliansi Sulawesi Terbarukan merupakan koalisi untuk menciptakan perubahan transisi energi yang berkeadilan dengan mendorong kemandirian ekonomi dan pengelolaan lingkungan hidup yang adil dan berkelanjutan, dengan fokus khusus di Pulau Sulawesi.

Kehadiran investasi disektor mineral nikel melalui penambangan, smelter nikel dan PLTU Captive di Pulau Sulawesi untuk menunjang kebutuhan baterai kendaraan listrik dunia, telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang sangat besar dengan memiskinkan masyarakat, merusak hutan hujan, merampas air bersih masyarakat lokal, dan meracuni udara dan air.

Aliansi Sulawesi Terbarukan mengambil tindakan untuk mengadvokasi komunitas akar rumput. Selain itu juga mendorong kekuatan solidaritas untuk melindungi hak-hak komunitas lokal, pekerja, dan lingkungan.

Aliansi Sulawesi Terbarukan terdiri dari: WALHI Sulawesi Selatan WALHI Sulawesi Tengah WALHI Sulawesi Tenggara



# **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Dekarbonisasi dan transisi energi adalah kebijakan yang bermula dari kewajiban hukum internasional yang dimandatkan dalam Perjanjian Paris untuk menahan kenaikan temperatur rata-rata global ke 2°C dari level pra-industri dan mendorong upaya untuk membatasi kenaikan temperatur ke 1.5°C diatas level pra-industri untuk mengurangi risiko dan dampak perubahan iklim secara signifikan.

Konsensus dalam Perjanjian Paris dengan negara global utara sebagai suara mayoritas cenderung memberikan peluang untuk naik ke 2°C. IPCC telah mengingatkan melalui Assessment Report 6 bahwa kenaikan temperatur ke 2°C akan memberikan ancaman besar kepada keberlangsungan hidup di negara global selatan termasuk Indonesia. Sehingga, seharusnya kebijakan dekarbonisasi dan transisi energi global harus menyasar pembatasan kenaikan temperatur ke 1.5°C yang lebih eksplisit disebutkan dalam Pakta Iklim Glasgow.

Namun saat ini kebijakan dan komitmen pemerintah Republik Indonesia terkait dekarbonisasi masih belum ada transparansi dan potret sebaran emisi dari penggunaan pembangkit listrik batubara yang terintegrasi langsung ke area industri atau sering disebut dengan PLTU Captive. Kebijakan yang ada saat ini melalui Perpres 112/2022 masih memberikan ruang dan karpet merah terhadap pembangunan dan operasi PLTU Captive.

Hal ini menimbulkan adanya praktik 'booming PLTU Captive' di area yang menjadi pusat hilirisasi nikel seperti yang terjadi di Pulau Sulawesi, dimana saat ini telah beroperasi kapasitas pembangkit sebesar 5.665 MW (52% dari total kapasitas pembangkit PLTU Captive di Indonesia) dengan rincian 3.665 MW (21 unit) di Sulawesi Tengah dan 2.000 MW (14 unit) di Sulawesi Tenggara.

**Booming PLTU Captive ini tentu akan** memberikan masalah secara global untuk permasalahan krisis iklim, namun hal lain yang menjadi sorotan kami adalah masalah di level tapak yang perlahan membunuh masyarakat lokal yang berada di sekitar lokasi proyek PLTU Captive di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

Pelanggaran HAM dan dampak lingkungan terjadi akibat praktik PLTU Captive yang tak terkontrol membuat masyarakat lokal kehilangan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat; kehilangan hak atas aktivitas ekonominya di perairan yang kini telah tercemar; dan masyarakat tidak mendapatkan haknya untuk berpartisipasi secara aktif untuk terlibat dalam proses pembangunan PLTU Captive.



# Komitmen Indonesia terhadap Dekarbonisasi dan Transisi Energi dalam Peraturan Presiden 112 tahun 2022


Pada dasarnya, setiap negara termasuk Indonesia mempunyai hak prerogatif atas pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan prinsip hukum internasional permanent sovereignty over natural resources yang dilengkapi kewajiban untuk melakukan pengelolaan yang bertanggung jawab yang mewajibkan negara untuk tidak menyebabkan dampak buruk yang bersifat lintas batas negara. Dalam kerangka hukum nasional untuk sistem energi yang adil dan berkeadilan sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007, di mana energi dikelola berdasarkan prinsip-prinsip seperti efektivitas, rasionalitas, efisiensi bersama dengan keadilan, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, ketahanan nasional, dan integrasi, dengan mengutamakan kapasitas nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional kemudian menjadi landasan untuk penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), yang menekankan bahwa kebijakan energi nasional harus diformulasikan berdasarkan prinsip keadilan. Selain dari Peraturan Presiden No. 112 tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Perpres 112/2022), sebuah Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) juga menegaskan bahwa mencapai pengelolaan keamanan energi nasional harus dipandu oleh prinsip-prinsip yang menegakkan keadilan dan kesetaraan. Namun, poin yang perlu diperhatikan dari RUU EBT adalah kekurangan rincian dan kejelasan dalam tahapan transisi energi yang mendukung implementasi Perpres 112/2022.

Untuk itu, berikut tiga catatan kritis terkait dengan komitmen Indonesia terhadap dekarbonisasi dan transisi energi yang tertuang dalam Perpres 112/2022:

Pertama, Pasal 3 angka 4 dari Perpres 112/2022 memberikan izin bagi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) untuk beroperasi hingga tahun 2050 di kawasan industri. Hal ini bertentangan dengan upaya untuk bergerak menuju energi yang lebih bersih. Meskipun pemerintah telah mendorong industri yang lebih ramah lingkungan seperti pengembangan mobil listrik dan baterai, namun sumber listrik untuk produksi masih berasal dari batubara, yang menunjukkan kurangnya konsistensi terhadap komitmen transisi energi dan dekarbonisasi. Pasal 3 angka 6 mencakup ide bahwa PLTU dapat digantikan dengan pembangkit energi terbarukan dengan mempertimbangkan ketersediaan pasokan dan permintaan.

Kedua, Perpres 112/2022 tidak menyertakan rencana konkret yang memunculkan keyakinan bahwa transisi ke energi bersih dapat terjadi dalam waktu singkat. Diperlukan perubahan total terhadap konsep transisi ke energi bersih. Pasal 1 angka 5 yang menjelaskan maksud dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik



(RUPTL), pada kenyataannya tidak diikuti dengan penjelasan mengenai tujuan umum dari penggunaan energi terbarukan, prioritas dalam pembelian listrik dari sumber energi terbarukan, serta peran masyarakat sebagai konsumen listrik. Pasal 3 angka 7(f) juga menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan semangat tujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari PLTU. Dalam Pasal 3 angka 7(f) ini dijelaskan bahwa "ketersediaan dukungan pendanaan dalam negeri dan luar negeri" menjadi kriteria untuk mempercepat pengakhiran operasi PLTU batubara.

Ketiga, masih ada peluang bagi PLTU tetap beroperasi di tengah komitmen dekarbonisasi dan transisi energi. Pasal 3 Ayat (4) Perpres 112/2022 mengatur bahwa pengembangan PLTU baru dilarang kecuali untuk PLTU yang telah ditetapkan dalam RUPTL sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini atau bagi PLTU yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:



Terintegrasi dengan industri yang dibangun berorientasi untuk peningkatan nilai tambah sumber daya alam atau termasuk dalam Proyek Strategis Nasional yang memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan/atau pertumbuhan ekonomi nasional. Perlu digarisbawahi bahwa strategi dekarbonisasi dan transisi energi memprioritaskan perlindungan lingkungan dan mengatasi perubahan iklim. Sehingga, tujuan dari Perpres 112/2022 tidak boleh terdeviasi dengan aspek lain;


Berkomitmen untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca minimal 35% (tiga puluh lima persen) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak PLTU beroperasi dibandingkan dengan rata-rata emisi PLTU di Indonesia pada tahun 2021 melalui pengembangan teknologi, pengimbangan emisi karbon (carbon offset), dan/atau bauran Energi Terbarukan. Sejauh ini, sistem carbon offsetting di Indonesia masih bersifat sukarela melalui Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha (PTBAE-PU) melalui Peraturan Menteri ESDM No. 16 Tahun 2022 Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Subsektor Pembangkit Tenaga Listrik. Sehingga, PLTU tidak terikat secara hukum untuk melakukan carbon offsetting;



Beroperasi paling lama sampai dengan tahun 2050. Syarat ini berkenaan dengan rencana net-zero emisi dari sektor listrik di tahun 2050.

Walaupun pemerintah dapat menggunakan alasan kurangnya pendanaan sebagai pembenaran jika target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 35% seperti yang tercantum dalam pasal 3 ayat (4) poin b nomor 2 tidak tercapai, tetapi muncul sinyal bahwa pemerintah melepaskan tanggung jawabnya atas komitmen transisi energi yang telah ditetapkan. Padahal, terdapat solusi finansial melalui demokratisasi energi di mana partisipasi aktif masyarakat dalam mendorong transisi energi di pedesaan dapat diaktifkan sebagai alternatif. Indonesia memiliki potensi besar dalam Energi Baru dan Terbarukan (EBT), mulai dari mikro-hidro, panel surya, hingga pemanfaatan gelombang air laut.


Sehingga, penghentian PLTU seharusnya merupakan program utama untuk memenuhi komitmen penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% di tahun 2030, atau bisa lebih tinggi dengan kerja sama dengan pihak internasional, serta mencapai target net-zero emisi di tahun 2050 atau lebih cepat.



# Karpet Merah PLTU Captive dan Kehancuran Pulau Sulawesi

Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) dan Global Energy Monitor pada tahun 2023 dalam laporan risetnya 'Berkembangnya Captive Coal Power: Awan Gelap di Cakrawala Energi Bersih Indonesia' menjelaskan bahwa saat ini sekitar dua pertiga listrik Indonesia dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU Batubara). Berdasarkan Global Coal Plant Tracker dari Global Energy Monitor (GEM) per Juli 2023, dan data tambahan mengenai unit-unit PLTU Batu Bara di bawah 30 megawatt (MW), Indonesia kini memiliki 249 unit PLTU Batu Bara yang beroperasi dengan total kapasitas terpasang 45.638 MW dengan tiga perempat (76,3%) dari pembangkit listrik batu bara di Indonesia didedikasikan untuk jaringan listrik dengan rincian sebagai berikut (CREA dan Global Energy Monitor, 2023):

- 45% dari total kapasitas (20.326 MW, 83 unit) dimiliki dan dioperasikan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), sebuah perusahaan penyedia listrik milik negara,
- 32% sisanya (14.491 MW, 49 unit) oleh Produsen Listrik Swasta (Independent Power Producers, IPP), dan
- Seperempat lainnya 23% dari total kapasitas (10.821 MW, 117 unit) dimiliki oleh pengguna industri atau komersial dan dioperasikan sebagai pembangkit listrik off-grid untuk penggunaan industri langsung di lokasi atau untuk perusahaan lain guna mengurangi beban pada jaringan listrik. Pembangkit listrik yang dioperasikan dan digunakan secara off-grid oleh pelaku industri dikenal atau disebut sebagai pembangkit listrik captive.



Peta Distribusi PLTU Batu Bara PLN, IPP, dan Captive di Indonesia (CREA dan Global Energy Monitor, 2023)

Saat 'ni kapasitas captive power yang beroperasi telah meningkat hampir delapan kali lipat dari tahun 2013 hingga 2023, dari 1,4 GW menjadi 10,8 GW. Tidak hanya itu, Lebih dari separuh usulan penambahan kapasitas PLTU batu bara (yang diumumkan, pra-perizinan, dan ditangguhkan) pada Juli 2023 adalah untuk kebutuhan captive. Berdasarkan dataset terbaru, 14,4 GW kapasitas PLTU Batubara captive berstatus diusulkan atau sedang dalam tahap konstruksi (CREA dan Global Energy Monitor, 2023).

Dengan memperhatikan data dari CREA dan Global Energy Monitor maka terlihat jelas bahwa sebaran PLTU Captive yang dominan di Indonesia berada di Pulau Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Oleh sebab itu, pada bagian berikutnya penulis akan menggambarkan empat poin penting dari keberadaan PLTU Captive di Sulawesi yang terangkum sebagai berikut:

# 1. Kebijakan Hilirisasi Nikel di Indonesia

Sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar dunia yakni sekitar 23,7% dari total cadangan dunia, Indonesia menjadi negara yang memainkan peran penting dalam siklus rantai pasok nikel global (Azevedo, Goffaux, dan Hoffman, 2020). Terdapat tiga daerah yang memiliki kandungan nikel terbesar Indonesia yakni Sulawesi Tenggara (32%), Sulawesi Tengah (26%), dan Maluku Utara (27%). Pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan larangan ekspor nikel kadar rendah. Kebijakan ini merupakan upaya dari pemerintah untuk menegaskan pentingnya hilirisasi untuk perekonomian nasional. Kebijakan terkait dengan larangan ekspor inipun efektif berlaku sejak Januari tahun 2020. Akibat dari kebijakan hilirisasi nikel ini tentu saja memukul industri pengolahan nikel dan industri derivatif nikel di China.

Namun, untuk mencegah dampak yang lebih buruk, perusahaan-perusahaan logam asal China memanfaatkan aturan larangan ekspor bijih nikel dengan membangun fasilitas-fasilitas manufaktur di Indonesia. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan smelter dapat memiliki akses terhadap limpahan pasokan bijih nikel di Indonesia. Efek berantainya pun sudah sangat jelas dimana smelter-smelter tersebut dapat mengonversi bijih nikel menjadi nikel setengah jadi dengan ongkos produksi lebih murah. Fenomena larangan ekspor ini disebut AEER (2023) sebagai blessing in disguise (berkah terselubung) bagi perusahaan-perusahaan asal China.

# 2. Sebaran PLTU Captive Sulawesi dan Dominasi Perusahaan Negeri Tirai Bambu

Pasca kebijakan hilirisasi, dua provinsi di Pulau Sulawesi sebagai penghasil nikel terbesar di Indonesia mendadak ditumbuhi bangunan industri bercerobong dengan asap mengepul ke udara atau fenomena ini dapat dikatakan sebagai 'Booming PLTU Captive'. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber ditemukan bahwa saat ini total kapasitas pembangkit PLTU Captive yang berada di Pulau Sulawesi yakni sebesar 5.665 MW (52% dari total kapasitas pembangkit PLTU Captive di Indonesia) dengan rincian 3.665 MW (21 unit) di Sulawesi Tengah dan 2.000 MW (14 unit) di

Sulawesi Tenggara. Bahkan, untuk Provinsi Sulawesi Tengah kini akan sedang dibangun sekitar 13 unit PLTU Captive dengan total kapasitas 4.315 MW (Global Energy Monitor, 2023).





Diagram 1. Tren Peningkatan Kapasitas Pembangkit PLTU Captive di Pulau Sulawesi



Berdasarkan Global Coal Plant Tracker yang dikelola Global Energy Monitor menunjukkan bahwa ada delapan perusahaan pemilik PLTU Captive di Sulawesi Tengah dan ada tiga perusahaan pemilik PLTU Captive di Sulawesi Tenggara yang secara terperinci disebutkan dalam tabel berikut (lihat Tabel):

Tabel 1. Perbandingan Perusahaan Pemilik PLTU Captive di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara

Sulawesi Tengah		Sulawesi Tenggara	
Nama Perusahaan	Kapasitas (MW)	Nama Perusahaan	Kapasitas (MW)
PT Gunbuster Nickel Industry	945	PT Obsidian Stainless Steel	1840
PT Metal Smeltindo Selaras	130	Dian Swastatika Sentosa Power Kendari	100
Indonesia Wanjia Ferro Nickel Co Ltd	380	PT Aneka Tambang Tbk	60
Sulawesi Mining Investment	130		
Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry	300		
Indonesia Tsingshan Stainless Steel Co	1400		
Indonesia Morowali Power Co	250		
PT Wanxiang Steel Indonesia	130		
Total Kapasitas Pembangkit	3655	Total Kapasitas Pembangkit	2000






Tabel 2. Daftar Nama Pembangkit, Pemilik Perusahaan, dan Induk Perusahaan PLTU Captive di Sulawesi Tengah


No	Unit	Nama Pembangkit	Pemilik	Induk Perusahaan	Kapasitas (MW)	Tahun
1	Phase 1, Unit 1	Sulawesi Mining Power Station		Sulawesi Mining Power Station	65	2015
2	Phase 1, Unit 2	Sulawesi Mining Power Station		Sulawesi Mining Power Station	65	2015
3	Phase 2, Unit 1	Sulawesi Mining Power Station		Guangdong Guangxin Holdings Group	150	2016
4	Phase 3, Unit 1	Sulawesi Mining Power Station		Eternal Tsingshan Group	350	2017
5	Phase 3, Unit 2	Sulawesi Mining Power Station		Eternal Tsingshan Group	350	2017
6	Phase 4, Unit 1	Sulawesi Mining Power Station		Eternal Tsingshan Group	350	2019
7	Phase 4, Unit 2	Sulawesi Mining Power Station		Eternal Tsinghan Group	350	2019
8	Phase 2, Unit 2	Sulawesi Mining Power Station		Guangdong Guangxin Holdings Group	150	2020
9	Unit 9	Sulawesi Mining Power Station		Eternal Tsingshan Group	250	2020
10	Unit 01	Delong Nickel Phase III power station		Jiangsu Delong Nickel Industry Co	135	2021
11	Unit 1	Qingdao Zhongsheng captive power station		Qingdao Qingdao Urban Construction Investment (Group) Co Ltd; Qingdao Xiyuan Holdings Co Ltd; Shandong Taishan Steel Group Co Ltd	65	2022
12	Unit 2	Qingdao Zhongsheng captive power station		Qingdao Qingdao Urban Constuction Investment (Group) Co Ltd; Qingdao Xiyuan Holdings Co Ltd; Shandong Taishan Steel Group Co Ltd	65	2022
13	Unit 1	Wanxiang Nickel Indonesia power station		PT Wanxiang Steel Indonesia	65	2022
14	Unit 2	Wanxiang Nickel Indonesia power station		PT Wanxiang Steel Indonesia	65	2022
15	Unit 02	Delong Nickel Phase III power station		Jiangsu Delong Nickel Industry Co	135	2023
16	Unit 03	Delong Nickel Phase III power station		Jiangsu Delong Nickel Industry Co	135	2023
17	Unit 04	Delong Nickel Phase III power station		Jiangsu Delong Nickel Industry Co	135	2023
18	Unit 05	Delong Nickel Phase III power station		Jiangsu Delong Nickel Industry Co	135	2023
19	Unit 06	Delong Nickel Phase III power station		Jiangsu Delong Nickel Industry Co	135	2023
20	Unit 07	Delong Nickel Phase III power station		Jiangsu Delong Nickel Industry Co	135	2023
21	Unit 4	Sulawesi Labota power station		Indonesia Wanjia Ferro Nickel Co Ltd	380	2023

Tabel 3. Daftar Nama Pembangkit, Pemilik Perusahaan, dan Induk Perusahaan PLTU Captive di Sulawesi Tenggara

No	Unit	Nama Pembangkit	Pemilik	Induk Perusahaan	Kapasitas (MW)	Tahun beroperasi
1	Unit SI	Pomalaa Nickel power station	PT Aneka Tambang Tbk	PT Aneka Tambang Tbk	30	2016
2	Unit S2	Pomalaa Nickel power station	PT Aneka Tambang Tbk	PT Aneka Tambang Tbk	30	2016
3	Unit 1	Kendari-3 power station	Dian Swastatika Sentosa Power Kendari	Datang Overseas Energy Investment Co Ltd [75.0%]; Sinar Mas Group [25.0%]	50	2019
4	Unit 2	Kendari-3 power station	Dian Swastatika Sentosa Power Kendari	Datang Overseas Energy Investment Co Ltd [75.0%]; Sinar Mas Group [25.0%]	50	2019
5	Unit 01	Delong Nickel Phase II power station	PT Obsidian Stainless Steel	Xiamen Xiangyu Group [51.0%]; Jiangsu Delong Nickel Industry Co [49.0%]	135	2020
6	Unit 02	Delong Nickel Phase II power station	PT Obsidian Stainless Steel	Xiamen Xiangyu Group [51.0%]; Jiangsu Delong Nickel Industry Co [49.0%]	135	2020
7	Unit 03	Delong Nickel Phase II power station	PT Obsidian Stainless Steel	Xiamen Xiangyu Group [51.0%]; Jiangsu Delong Nickel Industry Co [49.0%]	135	2020
8	Unit 10	Delong Nickel Phase II power station	PT Obsidian Stainless Steel	Xiamen Xiangyu Group [51.0%]; Jiangsu Delong Nickel Industry Co [49.0%]	380	2021
9	Unit 04	Delong Nickel Phase II power station	PT Obsidian Stainless Steel	Xiamen Xiangyu Group [51.0%]; Jiangsu Delong Nickel Industry Co [49.0%]	135	2021
10	Unit 05	Delong Nickel Phase II power station	PT Obsidian Stainless Steel	Xiamen Xiangyu Group [51.0%]; Jiangsu Delong Nickel Industry Co [49.0%]	135	2021
11	Unit 06	Delong Nickel Phase II power station	PT Obsidian Stainless Steel	Xiamen Xiangyu Group [51.0%]; Jiangsu Delong Nickel Industry Co [49.0%]	135	2021
12	Unit 07	Delong Nickel Phase II power station	PT Obsidian Stainless Steel	Xiamen Xiangyu Group [51.0%]; Jiangsu Delong Nickel Industry Co [49.0%]	135	2021
13	Unit 08	Delong Nickel Phase II power station	PT Obsidian Stainless Steel	Xiamen Xiangyu Group [51.0%]; Jiangsu Delong Nickel Industry Co [49.0%]	135	2021
14	Unit 09	Delong Nickel Phase II power station	PT Obsidian Stainless Steel	Xiamen Xiangyu Group [51.0%]; Jiangs Delong Nickel Industry Co [49.0%]	380	2022

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa di Sulawesi Tengah setidaknya ada dua perusahaan yang memiliki kapasitas pembangkit paling tinggi yakni Indonesia Tsingshan Stainless Steel Co (38%) dan PT Gunbuster Nickel Industry (26%). Sedangkan di Sulawesi Tenggara ada satu perusahaan yang memiliki pembangkit PLTU Captive paling dominan yakni PT Obsidian Stainless Steel (92%).








Diagram 3. Persentase Kapasitas Pembangkit (MW) PLTU Captive di Sulawesi Tenggara

Tidak hanya itu, dari penelusuran yang dilakukan pada laman Global Energy Monitor (2023) ditemukan fakta bahwa dari dua provinsi di Pulau Sulawesi (Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara) terdapat tiga perusahaan induk yang saat ini memiliki total kapasitas pembangkit dengan rincian sebagai berikut:

# • Eternal Tsingshan Group (5 unit/total kapasitas 1.650 MW)

Eternal Tsingshan Group merupakan anak dari perusahaan berskala besar Tsingshan Steel yang didirikan di Wenzhou pada tahun 1980. Perusahaan ini bergerak dalam bidang produksi dan peleburan baja tahan karat. Di Indonesia, Eternal Tsingshan Group beroperasi di Kawasan Industri Morowali Indonesia (IMIP) Sulawesi Tengah.<sup>1</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> https://www.etsingshan.com/Art/Art\_38/Art\_38\_69.aspx diakses pada tanggal 31 Oktober 2023



# Xiamen Xiangyu Group (10 unit/total kapasitas 1.840 MW)

Xiamen Xiangyu Co., Ltd. bergerak dalam bidang penyediaan manajemen rantai pasok, investasi, dan layanan operasi. Segmen bisnisnya meliputi penyediaan komoditas dan logistik terintegrasi, serta pengembangan dan pengoperasian platform logistik. Bisnis Pasokan Pengadaan Komoditas dan Logistik Terintegrasi bergerak dalam produksi industri dan pertanian, serta pembelian dan penjualan komoditas dalam jumlah besar. Produknya meliputi bahan logam, produk mineral, produk energi dan kimia, produk sampingan pertanian, kendaraan, kapal, dan produk elektronik. Bisnis Pengembangan dan Operasi Platform Logistiknya menawarkan layanan logistik, perdagangan, pemrosesan, dan keuangan terintegrasi. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 23 Mei 1997 dan berkantor pusat di Xiamen, Tiongkok<sup>2</sup>. Dalam industri nikel, Xiamen xiangyu group berbagi saham dengan Jiangsu Delong Nickel Industry Co untuk pengembangan PLTU Captive milik perusahaan PT Obsidian Stainless Steel di Sulawesi Tenggara dengan rincian Xiamen xiangyu group memiliki saham sebesar 51% dan Jiangsu Delong Nickel Industry Co sebanyak 49%.

# Jiangsu Delong Nickel Industry Co (17 unit/2.785 MW)

Jiangsu merupakan perusahaan stainless steel yang didirikan pada Agustus 2010 lalu di Kawasan Ekonomi Industri Xiangshui, Kota Yancheng, Provinsi Jiangsu, China. Jiangsu Delong Nickel tercatat memiliki 9.300 karyawan, termasuk 2.470 pekerja di smelter Indonesia. Pada 2020, perusahaan ini dinobatkan sebagai perusahaan dengan peringkat ke-231 dari 500 perusahaan swasta terbaik di China pada 2020. Jiangsu Delong juga telah dianugerahi sebagai "perusahaan bintang lima" di Yancheng selama tiga tahun berturut-turut. Investasi Jiangsu Delong di Indonesia merupakan dukungannya terhadap program Belt and Road Initiative. Program ambisius China yang diinisiasi oleh Presiden Xi Jinping pada 2013<sup>3</sup>. Di Pulau Sulawesi, perusahaan ini menguasai banyak lini bisnis industri nikel yang beroperasi di dua provinsi yakni Sulawesi Tengah di Kawasan Industri Stardust Estate Investment (SEI) dan Kawasan Industri Morosi di Sulawesi Tenggara.




Diagram 4. Persentase Kapasitas Pembangkit Perusahaan Induk Pemilik PLTU Captive di Pulau Sulawesi

# 3. Catatan Kelam Kehadiran PLTU Captive di Pulau Sulawesi

Pencemaran udara dari PLTU Captive di Pulau Sulawesi dapat menyebar hingga berbagai penjuru dunia, dan masyarakat yang tinggal di dekat PLTU Captive terkena dampak paling berat dan harus menanggung beban ganda. Selain proyeksi keseluruhan dampak secara global atas kebijakan pelonggaran penggunaan batubara untuk kebutuhan industri nikel, kami akan memperlihatkan dampak bagi masyarakat dan lingkungan akibat kontribusi langsung dari PLTU Captive:

- Pembangkit listrik tenaga Batubara Captive di Kawasan Industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP) yang sedang beroperasi di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
- Pembangkit listrik tenaga Batubara Captive di Kawasan Industri Stardust PT Stardust Estate Investment (PT SEI) yang sedang beroperasi di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah.
- Pembangkit listrik tenaga Batubara Captive di Kawasan Industri Morosi yang sedang beroperasi di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

 $<sup>^2\,</sup>www.forbes.com/companies/xiamen-xiangyu/?sh=175728182479\ diakses\ pada\ tanggal\ 31\ Oktober\ 2023$ 

 $<sup>^3</sup>$  www.ekbis.sindonews.com/read/997037/34/pt-gni-rusuh-ini-sosok-pemiliknya-ternyata-raja-smelter-di-indonesia-asal-china-1673848890 diakses pada tanggal 31 Oktober 2023

Batubara adalah mesin pembunuh yang menyebabkan kematian dini sekitar 6.500 jiwa rakyat Indonesia per tahun<sup>4</sup>. Kemudian diperkirakan akan bertambah sekitar 15.700 jiwa/tahun seiring dengan rencana pembangunan PLTU Batubara baru<sup>5</sup>. Studi yang dilakukan Aliansi Sulawesi Terbarukan menemukan kerentanan yang serupa dengan data tersebut, khususnya kepada masyarakat lokal yang tinggal di sekitar wilayah PLTU Captive.

#### Emisi dari PLTU Batubara6:

- Meningkatkan partikel beracun di udara sebagian besar di pantai utara Jawa dan lebih jauh lagi. Meningkatkan risiko penyakit seperti stroke, kanker paru-paru, jantung dan penyakit pernapasan pada orang dewasa, serta infeksi pernafasan pada anak anak. PLTU menyebabkan kematian dini akibat paparan  $SO_2$ , NOx dan paparan partikel berbahaya (PM2.5) di udara.
- Hujan asam berdampak pada kondisi tanaman dan tanah.
- Emisi logam berat beracun seperti merkuri, arsenik, nikel, kromium dan timbal.

Pasca Booming PLTU Captive, kebutuhan dan permintaan batubara di Pulau Sulawesi meningkat drastis. Dari jumlah kapasitas pembangkit Captive yang sedang tahap operasi di Sulawesi Tengah dan Tenggara dengan total kapasitas 5.665 MW setidaknya membutuhkan sekitar 22,6 Juta ton batubara/tahun<sup>7</sup>.

Tabel. 4 Jumlah kapasitas dan daya konsumsi batubara PLTU Captive tahap operasi di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara

No	Kawasan	Provinsi	Kapasitas pembangkit listrik (MW)	Konsumsi batubara per tahun (ton)
1	Kawasan PT IMIP	Sulawesi Tengah	2710	10.880.000
2	Kawasan SEI	Sulawesi Tengah	945	3.780.000
3	Kawasan Morosi	Sulawesi Tenggara	1940	7.760.000
4	Aneka Tambang	Sulawesi Tenggara	60	240.000
	Total		5.665	22.660.000

Besarnya tiap konsumsi batubara pada tiap kawasan industri pengolahan nikel di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara tentu saja akan menghasilkan emisi CO, Emisi CO, yang dihasilkan dari pembakaran batubara sangat bervariasi tergantung pada kualitas batubara itu sendiri dan proses pembakarannya. Secara umum, pembakaran 1 ton batubara mampu menghasilkan sekitar 2,3 ton karbon dioksida (CO<sub>2</sub>)8, maka secara perhitungan rata-rata emisi CO, yang dihasilkan dari keberadaan PLTU Captive di Pulau Sulawesi yakni sebesar 52,1 Juta ton Karbon Dioksida (CO<sub>2</sub>).

Dengan melihat bahaya penggunaan batubara sebagai bahan bakar PLTU Captive ditambah dengan fakta meningkatnya penggunaan batubara di kawasan industri nikel di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, maka sudah sangat jelas bahwa keberadaan PLTU Captive tidak hanya mematikan sumber penghidupan dan mencemari lingkungan, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan emisi  $\mathrm{CO}_2$  yang mendorong terjadinya krisis iklim.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Greenpeace Indonesia, 2015, "Kita, Batubara dan Polusi Udara", Riset Dampak PLTU Batubara oleh Tim Peneliti Universitas Harvard - Atmospheric Chemistry Modeling Group (ACMG) dan Greenpeace Indonesia, Hal 7.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Ibid, Hal12.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Perhitungan ini menggunakan data Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang menyebut bahwa dengan rasio kapasitas pembangkit 1 MW membutuhkan batubara sekitar 4.000  $ton.\ Beritasatu, https://www.beritasatu.com/ekonomi/256013/pln-100-juta-ton-batu-bara-dibutuhkan-untuk-pltu-25000-mw\ diakses\ pada\ tanggal\ 3\ November\ 2023$ 

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Angka ini bisa berbeda tergantung pada faktor-faktor seperti kandungan karbon batubara, efisiensi pembakaran, dan jenis teknologi pembakaran yang digunakan. Jadi, perkiraan tersebut hanya sebagai referensi kasar.

#### Kasus dan Dampak PLTU Captive di Kawasan PT **IMIP**

Wilayah Indonesia Morowali Industrial Park di dalamnya terdapat beberapa perusahaan pemilik PLTU Captive yang terdiri dari; (1) PT Metal Smeltindo Selaras; (2) Indonesia Wanjia Ferro Nickel Co Ltd; (3) Sulawesi Mining Investment; (4) Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry; (5) Indonesia Tsingshan Stainless Steel Co; (6) Indonesia Morowali Power Co; dan (7) PT Wanxiang Steel Indonesia, berlokasi di Kecamatan Bahodopi, Desa Fatufia dan Desa Kurisa. Dampak pencemaran dari PLTU Captive PT IMIP terjadi di Desa Kurisa, berubahnya warna laut menjadi hitam karena tumpahan batubara dari stockpile yang berada di seputaran jetty PT IMIP dan limbah lainnya. Selain itu, buangan air panas dari PLTU Captive di kawasan tersebut menyebabkan rusaknya wilayah kelola masyarakat, buangan air panas dari mesin pendingin PLTU Captive membuat ikan di tambak masyarakat menjadi mati karena perubahan suhu air yang sangat tinggi, hal ini juga mengurangi ikan hasil laut di Desa Kurisa. Kerugian yang dirasakan oleh masyarakat nelayan membuat mereka harus meninggalkan tambaknya.

Ekosistem yang rusak akibat limbah perusahaan mengganggu habitat ikan, sehingga mengurangi populasi ikan yang dapat ditangkap. Para nelayan harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan mencari sumber penghasilan alternatif di tengah kondisi yang sulit.10

"Dulu kita menangkap ikan hanya dekat sini-sini saja saja, tapi akibat dampak perusahaan kita sekarang mencari itu ikan harus keluar jauh. Sedangkan itu, kita keluar jauh dan susah butuh waktu satu jam perjalanan."11

Basrun, seorang nelayan setempat



# Kasus dan Dampak PLTU Captive di Kawasan PT SEI

Proyek PLTU Captive dalam kawasan Stardust Estate Investment (SEI) adalah proyek milik PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI) di Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. PLTU Captive di PT GNI menjadi terkenal pasca tragedi pada bulan Januari 2023, terjadi bentrokan kekerasan antara pekerja Indonesia dan Tiongkok di pembangkit listrik yang mengakibatkan dua orang meninggal. Serikat Pekerja Nasional sempat menggelar rapat untuk menyampaikan sejumlah tuntutan kepada PT GNI, namun seluruh tuntutan tersebut ditolak oleh pihak perusahaan. Serikat pekerja memulai aksi mogok, dan konflik fisik dilaporkan dimulai ketika para pekerja Tiongkok menolak untuk bergabung dengan pekerja Indonesia dalam pemogokan. 70 orang ditangkap sehubungan dengan insiden tersebut.12



Masalah lingkungan mulai muncul di awal pembangunan PLTU Captive PT GNI seluas 712,80 hektar, perusahaan membendung sungai Lampi tanpa sepengetahuan warga dan pemilik lahan sekitar sungai yang saat ini sewaktu-waktu hujan, air sungai meluap merendam sawah dan pemukiman, tidak hanya itu, PLTU ini hanya berjarak kurang lebih 500 meter dari pemukiman warga, udara di Desa Bunta disinyalir diselimuti gas sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>) merupakan gas beracun hasil pembakaran batubara PLTU Captive. Akibatnya warga sekitar PLTU harus lebih aktif menutup pintu dan jendela rumah agar terhindar debu hitam dari pembakaran batubara.

Dampak langsung juga terjadi pada penghidupan masyarakat di Desa Tanauge di Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara. Masyarakat Tanauge memiliki mayoritas sumber pendapatan dari hasil laut sebagai nelayan, kini mereka menjadi terancam kehilangan ruang wilayah tangkap akibat hadirnya PLTU. Berdasarkan temuan WALHI Sulawesi Tengah, saat ini juga telah terjadi penurunan pendapatan secara drastis dan berbuntut utang yang kerap dikeluarkan oleh keluarga nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Radar Sulteng, https://radarsulteng.id/diduga-akibat-pencemaran-dari-pt-imip/, diakses pada 28 Oktober 2023.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Kompasiana, https://www.kompasiana.com/haryadiari6212/6486e04608a8b536240ca452/mengungkap-dampak-buruk-kerusakan-lingkungan-di-balik-kekayaannikel-morowali, diakses pada 29 OKtober 2023.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> The Diplomat, https://thediplomat.com/2023/01/chinese-and-indonesian-workers-clash-at-indonesian-nickel-plant/, Diakses pada 29 Oktober 2023.

Temuan juga menunjukkan lalu lalang kapal tongkang batubara yang perlahan menyingkirkan nelayan di Teluk Tomori. Kerap kali terjadi tumpahan batubara yang kemudian merubah kondisi laut di Teluk Tomori, membuat lingkungan tersebut menjadi tercemar dan berpotensi terpapar merkuri yang tinggi pada nelayan dan biota laut. Banyak alat tangkap nelayan menjadi rusak akibat ekspansi kapal tongkang batubara. Sementara, kekacauan yang terjadi membuat nelayan terpaksa beralih profesi menjadi buruh harian lepas di tempat lain. Sisanya, tetap menjadi nelayan dengan kondisi laut yang sudah tercemari batubara.

### Kasus dan Dampak PLTU Captive di Kawasan Industri Morosi


Kawasan Industri Morosi di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara yang di dalamnya terdapat dua perusahaan PLTU Captive yakni PT PT Obsidian Stainless Steel (PT OSS) dengan total 10 unit pembangkit tahap operasi dan PLTU Captive milik Dian Swastatika Sentosa Power Kendari yang memiliki dua unit pembangkit sedang tahap operasi.13 WALHI Sulawesi Tenggara menemukan bahwa intensitas dan daya konsumsi dari perusahaan tersebut 7.780.000 ton per tahun. Dengan jumlah tersebut, daya rusak yang dihasilkan pun juga sangatlah tinggi. WALHI Sulawesi Tenggara mencatat aktivitas pembakaran batubara di Morosi telah mencemari lahan masyarakat seluas 151 Ha yang sebelumnya difungsikan sebagai tambak, kini tambak tersebut tidak bisa digunakan lagi.

Kerusakan lain juga terjadi pada wilayah wilayah tangkap nelayan di tiga kecamatan yang merasakan dampak:

- 30% dari keseluruhan penduduk Kecamatan Morosi
- 70% dari keseluruhan penduduk Desa Soropia
- 39 % dari keseluruhan penduduk Kecamatan Motui

Sebaran tersebut didominasi oleh kelompok nelayan yang wilayah tangkapnya telah terkontaminasi limbah batubara. Salah satu bentuk kontaminan yang terjadi adalah pada stockpile Batubara dan proses pengangkutan yang tidak tertutup oleh terpal sehingga kerap terjadi tumpahan batubara. Pencemaran tersebut kini berdampak pada hamparan laut banda sepanjang pantai Morosi-Motui-Batugong. Selain itu debu fly ash yang beterbangan membuat beberapa titik air bersih masyarakat sekitar menjadi tercemar debu batubara, membuat masyarakat setempat kesulitan mengakses air bersih. WALHI Sulawesi Tenggara juga menemukan debu batubara PLTU Captive di Kawasan Industri Morosi saat ini dan di masa mendatang memiliki potensi resiko kesehatan sangat tinggi, dengan perkiraan kerentanan penyakit ISPA kepada 4.000 jiwa penduduk sekitar. Resiko tersebut didominasi dengan kerentanan yang tinggi pada anak kecil dan lansia.

Saat ini kekhawatiran timbul pada masyarakat adalah ketidakterbukaan perusahaan terhadap informasi mengenai resiko dampak lingkungan dan kesehatan, hal itu membuat warga merasa resah dan tidak aman. Beberapa juga telah merasakan dampak langsung dan memutuskan untuk bermigrasi/pindah tempat tinggal demi menghindari persoalan polusi udara dan kebisingan suara pabrik.



<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Global Energi Monitor, 2023.

# 3. Pola Pelanggaran HAM dan Komitmen Perlindungan Negara terhadap Hak Masyarakat di Lingkar PLTU Captive

Proses pembakaran batubara PLTU Captive menghasilkan abu Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) yang dapat menyebabkan penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Salah satu contoh dapat dilihat dari peningkatan penderita penyakit ISPA di Puskesmas Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara dengan 14 PLTU Captive beroperasi hingga 2023. Per tahun 2020, terdapat 440 kasus. Kemudian, angka kasus naik menjadi 704 kasus. Hingga 2022, jumlah penderita ISPA terhitung 796 kasus.14

Air limbah yang dihasilkan dari PLTU Captive mengandung logam berat yang dapat mencemari air dan pembuangannya cenderung melampaui baku mutu lingkungan. Salah satunya adalah cemaran merkuri, arsenik, nikel, kromium dan timbal yang dapat muncul pada limbah PLTU. Akibatnya, akumulasi pencemaran yang ada di perairan juga dapat berbahaya pada udang-kerang sekitar yang bersifat menyerap logam. Dampak lainnya adalah buangan air panas mengurangi kuantitas tangkapan ikan nelayan untuk dijual, serta daya dukung dan daya tampung menurun.

Tabel 5. Pelanggaran HAM dalam Proyek PLTU Captive di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara

Potensi Hak Terlanggar	Uraian Hak yang Berpotensi Terlanggar
Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat	<ul><li>Akses udara bersih.</li><li>Air layak konsumsi.</li><li>Sungai bebas polusi.</li></ul>
Hak berpartisipasi	<ul> <li>Masyarakat seharusnya mengetahui dan mendapatkan akses informasi terkait potensi dampak buruk yang akan ditimbulkan oleh PLTU Captive.</li> <li>Ruang konsultasi kepada masyarakat saat proses pembuatan AMDAL.</li> </ul>
Hak untuk bekerja	<ul> <li>Memanfaatkan hasil Sungai untuk menangkap kerang dan udang.</li> <li>PLTU Captive cenderung berada di area pesisir dan berdampingan dengan kehidupan nelayan.</li> <li>Pekerjaan masyarakat Tanauge di sektor pariwisata terancam hilang akibat keberadaan kapal batubara dan perluasan Jetty.</li> </ul>
Hak atas pangan	Kerang dan udang untuk dikonsumsi keluarga.
Hak penghidupan yang layak	<ul> <li>Hasil tangkapan dijual ke pengepul serta diolah menjadi berbagai produk turunan.</li> <li>Rata-rata setiap nelayan memiliki pendapatan 3 jutaan setiap bulannya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.</li> </ul>
Hak atas identitas kultural	<ul> <li>Pemanfaatan sungai telah dilakukan berdasarkan tradisi yang diwariskan secara turun temurun</li> <li>Penangkapan dilakukan dengan cara dijaring menggunakan alat tradisional saat debit air sungai sedang turun dan menyelam ke dasar sungai</li> </ul>



<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Danur Lambang Pristiandaru, Kompas, 2023. "WALHI Sebut PLTU Captive Berdampak Buruk bagi Lingkungan dan Masyarakat" (Online), https://lestari.kom pas.com/read/2023/06/13/140000486/walhi-sebut-pltu-captive-berdampak-buruk-bagi-lingkungan-dan-masyarakat?page=all, diakses~29~0 ktober~2023.

Terdapat tiga hak yang tidak dapat dipenuhi akibat dari PLTU Captive: 1) Hak warga untuk mengakses air bersih; 2) Hak warga untuk mendapatkan lingkungan dengan udara yang sehat; 3) Hak warga untuk mengkonsumsi dan menghasilkan pendapatan dari sumber daya perairan. Berdasarkan uraian di atas, telah dijelaskan bahwa pembangunan dan operasi PLTU Captive melanggar hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat, hak atas pangan, dan hak atas penghidupan yang layak.

Hak atas berpartisipasi dan mengakses informasi di seluruh wilayah terdampak PLTU Captive di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara terus terganjal, baik dari pihak pelaku bisnis maupun pemerintah. Keseluruhan PLTU Captive yang berdiri dibangun tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat yang terdampak dan hak partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan terkait dampak yang mereka alami. Upaya pembendungan sungai untuk mendukung pembangunan PLTU Captive dari batubara yang dilakukan tanpa sepengetahuan warga dan pemilik lahan di sekitar sungai. Hal ini mengakibatkan air sungai meluap, merendam sawah pemukiman sewaktu-waktu terjadi hujan. Terlebih lagi, kebutuhan akan mobilisasi pasokan batubara juga berpotensi untuk merampas lahan warga guna perluasan pembangunan jetty. Pembangunan PLTU Captive ini tidak akan pernah memberikan ruang untuk bekerja kepada masyarakat dan hanya akan berpotensi melanggar hak masyarakat untuk bekerja sebagai petani dan nelayan, sebab daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup juga akan menurun dan mempengaruhi lahan pertanian dan perairan tangkap nelayan.

# Komitmen Perlindungan Negara terhadap Hak Masyarakat di Lingkar PLTU Captive

Di Indonesia, mekanisme perlindungan hak asasi manusia (HAM) di lingkar PLTU Captive diatur oleh berbagai peraturan dan undang-undang. Pasal 28H UUD 1945 menjadi pondasi penting dalam melindungi hak asasi manusia (HAM) masyarakat dari dampak negatif yang mungkin diakibatkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Pasal ini menegaskan hak setiap individu untuk hidup dalam keadaan sejahtera secara fisik dan mental, serta memiliki tempat tinggal yang layak. Dengan demikian, Pasal 28H memberikan jaminan terhadap kesehatan fisik dan psikologis masyarakat yang terdampak oleh operasi atau polusi dari PLTU. Selain itu, pasal ini juga menjamin hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat, sehingga memberikan dasar bagi upaya perlindungan terhadap dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh PLTU. Pasal ini juga memastikan hak akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai, yang menjadi relevan jika operasi PLTU berpotensi mempengaruhi kesehatan masyarakat di sekitarnya. Dengan demikian, Pasal 28H UUD 1945 memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa pembangunan dan operasi PLTU dilakukan dengan mempertimbangkan kesejahteraan dan hak-hak masyarakat setempat.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999) memberikan dasar hukum yang lebih spesifik untuk melindungi hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya, yang relevan dengan proyek-proyek infrastruktur seperti PLTU. Pasal 17 UU 39/1999 memberikan jaminan terhadap hak setiap orang untuk hidup dalam lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh manfaat dari hasil-hasil budaya yang dihasilkan. Dalam konteks PLTU, pasal ini dapat diartikan sebagai perlindungan terhadap dampak lingkungan yang mungkin diakibatkan oleh pembangunan dan operasi PLTU. Selain itu, pasal ini juga memberikan hak kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait proyek PLTU dan hak untuk memperoleh informasi yang memadai tentang dampak proyek tersebut terhadap lingkungan dan budaya setempat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) mengatur kewajiban perlindungan lingkungan hidup dalam proses pembangunan, termasuk proyek PLTU. Di dalamnya terdapat kewajiban untuk melakukan studi dampak lingkungan (AMDAL) sebelum memulai proyek dan mengkomunikasikan hasilnya kepada masyarakat terdampak. Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pertambangan Mineral dan Batubara (Permen ESDM 19/2016) Mengatur tentang aspek kesehatan dan keselamatan kerja dalam industri pertambangan batubara, termasuk PLTU batubara. Penting untuk diingat bahwa kepatuhan terhadap aturan-aturan ini sangat penting dalam memastikan bahwa proyek PLTU dilaksanakan dengan memperhatikan dan melindungi hak asasi manusia serta lingkungan hidup.



# Kesimpulan dan Rekomendasi

Sebagai negara dengan cadangan nikel yang melimpah, Indonesia memiliki peran strategis dalam siklus rantai pasok nikel global. Tahun 2019, Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan larangan ekspor nikel berkadar rendah dan menerapkan program hilirisasi. Kebijakan inilah yang kemudian menandai titik baru dari fenomena 'Booming PLTU Captive' di Pulau Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber ditemukan bahwa saat ini total kapasitas pembangkit PLTU Captive yang berada di Pulau Sulawesi yakni sebesar 5.665 MW (52% dari total kapasitas pembangkit PLTU Captive di Indonesia) dengan rincian 3.665 MW (21 unit) di Sulawesi Tengah dan 2.000 MW (14 unit) di Sulawesi Tenggara. Bahkan, untuk Provinsi Sulawesi Tengah kini akan sedang dibangun sekitar 13 unit PLTU Captive dengan total kapasitas 4.315 MW (Global Energy Monitor, 2023).

Booming PLTU Captive tidak hanya menandai era baru pengolahan nikel di Sulawesi, namun juga membawa dampak yang sangat serius terhadap lingkungan, mengganggu kesehatan, hingga memiskinkan masyarakat di lingkar PLTU Captive.

Olehnya itu, melalui dokumen ini maka kami Aliansi Sulawesi Terbarukan yang terdiri dari WALHI Sulawesi Tengah, WALHI Sulawesi Tenggara, dan WALHI Sulawesi Selatan mendesak para pihak agar:

Phase out energi listrik fosil batubara harus segera dilakukan tanpa pandang bulu, khususnya pada PLTU Captive yang digunakan untuk kebutuhan proyek hilirisasi.

Pemerintah harus segera memasukkan PLTU Captive dalam rencana phase out, khususnya PLTU Captive yang ada di Sulawesi dengan total kapasitas pembangkit sebesar 5.665 MW (52% dari total kapasitas pembangkit PLTU Captive di Indonesia) dengan rincian 3.665 MW (21 unit) di Sulawesi Tengah dan 2.000 MW (14 unit) di Sulawesi Tenggara. Pemerintah harus serius melaksanakan transisi energi tanpa pengecualian penggunaan batubara di sektor apapun!

Merevisi pengecualian/pelonggaran PLTU Captive dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Perpres 112/2022 masih memberikan izin bagi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) untuk beroperasi hingga tahun 2050 di kawasan industri. Hal ini bertentangan dengan upaya untuk bergerak menuju energi yang lebih bersih. Meskipun pemerintah telah mendorong industri yang lebih ramah lingkungan seperti pengembangan mobil listrik dan baterai, namun sumber listrik untuk produksi masih berasal dari batubara, yang menunjukkan kurangnya konsistensi terhadap komitmen transisi energi dan dekarbonisasi.

### Hentikan pembangunan PLTU Captive baru di **Pulau Sulawesi!**

Pemerintah harus segera menghentikan pembangunan PLTU Captive yang saat ini tahap konstruksi di Sulawesi Tengah sebanyak 13 unit PLTU Captive dengan total kapasitas 4.315 MW. Penambahan unit hanya akan membuat program transisi energi menjadi omong kosong sebab penggunaan batubara akan tetap bertambah di sektor industri nikel, hal ini bertentangan dengan komitmen transisi energi bersih dan berkeadilan.

Negara harus menjaga dan menghormati 'Hak masyarakat Asasi Manusia' terdampak langsung dari kehadiran PLTU Captive di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

Kehadiran PLTU Captive di Pulau Sulawesi telah merampas hak-hak masyarakat sekitar dengan mencemari dan menghilangkan sumber-sumber kehidupan masyarakat lokal. Penguasaan ruang atas polusi membunuh masyarakat secara perlahan, beberapa di antaranya telah mengalami masalah kesehatan serius karena polusi udara, dan ada juga yang mengalami gagal panen pada tambak atau kesulitan mencari ikan di wilayah perairan tercemar. Pada kondisi ini masyarakat membutuhkan kehadiran negara untuk melindungi mereka dari ekspansi PLTU Captive khususnya pada wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.





#### REFERENSI

CELIOS, 2023. Percepatan Transisi Energi Berkeadilan: Tantangan dan Peluang untuk Daerah. Jakarta, CELIOS.

Greenpeace Indonesia. 2015. Kita, Batubara dan Polusi Udara. Riset Dampak PLTU Batubara oleh Tim Peneliti Universitas Harvard-Atmospheric Chemistry Modeling Group (ACMG) dan Greenpeace Indonesia, Cetakan kedua.

IPCC, 2018. Summary for Policymakers. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA, pp. 3-24.

IPCC, 2022. Summary for Policymakers Assessment Report 6. P.19. SPM B.5.4

M. Azevedo, N. Goffaux, dan K. Hoffman. 2020. How clean can the nickel industry become?, McKinsey & Company.

Parapat dan Hasan, 2023. Berkembangnya Captive Coal Power: Awan Gelap di Cakrawala Energi Bersih Indonesia. CREA dan Global Energy Monitor: Jakarta

Richard F Labiro, Yachinta Luminta, Franki Rangi. WALHI Sulawesi Tengah. 2023. Laporan Hasil Riset: Bahaya Laten PLTU, Ancaman Polusi Batu Bara, Riset PLTU Captive PT GNI di Morowali Utara.

Rushdi, Sutomo, Ginting, dll. 2020. Rangkaian Pasok Nikel Baterai dari Indonesia dan Persoalan Ekologi. AEER dan Rosa Luxemburg Stiftung:

Republik Indonesia, 2022. ENDC Indonesia. Jakarta: Republik Indonesia.

Sangadji dan Ginting, 2023. Perusahaan-Perusahaan Multinasional dan Hilirisasi Nikel di Indonesia. AEER: Jakarta.

Sayyidatihayaa Afra, Andi Rahman R, Muhammad Al Amin, dll. 2023, Neo-Ekstraktivisme Di Episentrum Nikel Indonesia: Kerapuhan Tata Kelola Pertambangan dalam Mewujudkan Keadilan Ekologis dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Bumi Celebes.

United Nations, 2015. Paris Agreement. UNTS vol. 3156 C.N.92. 2016 TREATIES-XXVII.7. d.

United Nations, 2021. Glasgow Climate Pact. FCCC/PA/CMA/2021/10/Add.1. CH.IV (Mitigation).

United Nations, 2022. Sharm el Sheikh Implementation Plan.

WALHI Sulawesi Tenggara. 2023. Laporan Hasil Riset: Masyarakat dalam Kepungan Debu Hitam PLTU Captive (Studi Kasus, Blok Pomalaa & Morosi, Kabupaten Konawe).



# **Policy Paper**

Booming PLTU Captive: Ironi Transisi Energi, Kehancuran Ekologi, dan Hilangnya Sumber Penghidupan Masyarakat di Pulau Sulawesi

November 2023

**ALIANSI SULAWESI TERBARUKAN** 

